



PEMERINTAH KOTA BINJAI
DINAS PENDIDIKAN
JALAN GUNUNG MERAPI NO. 1 TELEPHONE. (061) 8821792 FAX. (061) 8830792
BINJAI

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI
NOMOR : 421.1- 2269.a/K./2013.

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI

Membaca : bahwa surat Permohonan Ketua Yayasan Ranting Aisyiyah tersebut telah memenuhi Syarat dan Tata Cara Memperoleh Izin Operasional Sekolah Swasta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, tentang Pendidikan TK.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001, Tanggal 19 April 2001 tentang Pedoman Standard Pelayanan Minimal (SPM Penyelenggaraan TK).
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
7. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Sumatera Utara Nomor : 061/1.05.6/DS/1996 Tanggal 14 Mei 1996.
8. Peraturan Walikota Binjai Nomor 31 Tahun 2012, tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Binjai, tanggal 05 Juni 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI
TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA**

PERTAMA : Memberi Izin Operasional Sekolah Bagi :

- a. Nama Sekolah : TK Aisyiyah Bustanul Athfal
- b. Alamat Sekolah : Jl.Gaharu No.5B
- c. Kelurahan : Jati Makmur
- d. Kecamatan : Binjai Utara
- e. Kota : Binjai
- f. Nama Lembaga : Yayasan Ranting Aisyiyah
- g. Alamat Lembaga : Jl.Gaharu No.5B

- KEDUA : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- Mengirim Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahun Ke Kantor Dinas Pendidikan Kota Binjai.
 - Mentaati Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan Resmi tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan di Sekolah.
 - Mengikuti Petunjuk Teknis tentang Penyelenggaraan Administrasi Sekolah yang digariskan oleh Kantor Dinas Pendidikan Kota Binjai.
 - Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai.
 - Memelihara Mutu Pendidikan sesuai dengan Kurikulum yang berlaku di TK.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Izin Operasional Sekolah ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan sekolah swasta lain, apabila yayasan sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya maka izin operasional sekolah swasta ini dinyatakan batal.
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Binjai
Pada Tanggal 02 Juli 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BINJAI



Drs. H. DWI ANANG WIBOWO, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19580130 197909 1 00

Tembusan :

- Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
- Bapak Walikota Binjai di Binjai